



BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN / TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN / TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penataan dan Penetapan PNS dalam Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 829.05/KEP. 770-BKPSDM/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi keuangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan / Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan / Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 829.05/KEP. 770-BKPSDM/2018 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 829.05/KEP. 771-BKPSDM/2018 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pembentukan Anggota Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN / TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN / TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Ketua dan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dibentuk dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta terdiri dari 1 (satu) orang Pembina, 1 (satu) orang pengarah, 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Anggota.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dibantu 21 (dua puluh satu) orang Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja.

Pasal 4

Pembina, Pengarah, Ketua, Anggota dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta diberikan honorarium per kegiatan berdasarkan nilai tertinggi adalah sebagai berikut:

No.	Tugas Dalam Kepanitian	Besaran Honorarium (Rp)
1	2	3
1.	Pembina	5.000.000,-
2.	Pengarah	4.500.000,-
3.	Ketua	3.500.000,-
4.	Sekretaris	3.000.000,-
5.	Anggota	3.000.000,-
6.	Anggota Sekretariat Eselon III	2.000.000,-
7.	Anggota Sekretariat Eselon IV	1.500.000,-
8.	Anggota Sekretariat Pelaksana pada BKPSDM	1.000.000,-
9.	Anggota Sekretariat unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta	1.000.000,-

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 pada kode rekening 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Tidak Langsung masing-masing perangkat daerah anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 1 Februari 2019

Y. **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA